



P U T U S A N

No 101 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CHAMIN SUYADI, bertempat tinggal di Dusun Konteng RT 07 RW 16 Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANTON SUDIBYO**, S.Sos, SH, Advokat, berkantor di Wonocatur RT 04/RW 24 No. 301, Banguntapan, Bantul;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan :

1 **Ny.KARSIEM**, bertempat tinggal di Dusun Konteng RT 07 RW 16 Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman;

2 **Ny.DARMINI**, bertempat tinggal di Dusun Konteng RT 07 RW 16 Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman;

3 **JUPRIONO**, bertempat tinggal di Dusun Konteng RT 07 RW 16 Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman;

4 **WAHYUDI**, bertempat tinggal di Dusun Konteng RT 07 RW 16 Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri No. 120 /Pdt.G/2010/PN.Slmm tanggal 20 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dengan posita perkara sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar ± tahun 1947 di Dusun Konteng Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman telah meninggal dunia seorang bapak bernama JOPAWIRO sedangkan istrinya yang bernama Ny.JOPAWIRO di Dusun Konteng Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman telah meninggal terlebih dahulu ± tahun 1938 ;

Bahwa selama dalam pernikahannya Alm.Bapak JOPAWIRO dengan Almh.istrinya Ny.JOPAWIRO dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama TUMINAH dan PARDI ;

Bahwa anaknya yang bernama TUMINAH tanpa memiliki keturunan pada ± tahun 1976 di Dusun Konteng telah meninggal dunia ;

Bahwa anaknya yang bernama PARDI setelah menikah dengan NGADIKEM (DIKEM) dengan menyandang nama baru sebagai DOJYODIMEJO als PARDI dan dalam pernikahannya dengan DIKEM tersebut terlahirkan 2 (dua) orang anak perempuan yaitu yang diberi nama : 1, Ny.DALILAH dan 2. Ny.HARDJIDOKROMO als RAMINEM ;

Bahwa atas permohonan Penggugat (Camin Suyadi) maka pada tanggal 14 Maret 2002, Ny.Dalilah binti Joyodimejo als Pardi (ibu dari Penggugat), Pengadilan Agama Sleman dengan Penetapan No.14/Pdt.P/2000/PN.Slmm menetapkan bahwa Ny.Dalilah binti Joyodimejo als Pardi telah meninggal dunia (Mafqud), secara hukum dengan segala akibat hukumnya sejak tanggal 14 Maret 2002;

Bahwa Ny.Dalilah semasa menikah dengan bapak Mangunrejo yang kemudian berpisah karena perceraian dan kini bapak Mangunrejo juga telah meninggal dunia, terlahir seorang anak bernama CHAMIN SUYADI (Penggugat);

Bahwa karena Ny.Ngadikem (Dikem) pada 14-12-1948 meninggal dunia di Karanglo Tlogoadi Mlati Sleman meskipun bapak Djoyodimejo als Pardi sudah lanjut usia dan menikah ke II dengan seorang perempuan bernama PARINEM yang juga sudah lanjut usia dan telah meninggal dunia pada tgl 15 September 1972 dan dari pernikahannya tidak dikaruniai anak ;

Bahwa setelah menikah keduanya merantau ke Sumatera, dan ketika pulang merantau membawa serta anak kecil berumur ± 7 tahun, namanya KARSIM (Tergugat I) ;

Bahwa Ny.Djoyodimejo als Parinem pada tahun 1972 telah meninggal dunia, sedangkan bapak Djoyodimejo pada 7 Juli 1978 juga telah meninggal dunia di Dusun Konteng Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ahliwaris pengganti (cucu) Alm.Bpk.Djoyodimejo sebagai keturunan langsung adalah Ny.Dalilah (meninggal secara Mafqud) dan mempunyai keturunan satu orang bernama Chamin Suyadi (Penggugat) dan Ny.Raminem (tidak mempunyai keturunan) adalah orang-orang yang berhak mewaris tanah-tanah warisan yang sampai diajukannya gugatan ini masih atas nama Alm.Bapak JOPAWIRO, belum turun waris ke Djoyodimejo apalagi kepada cucu maupun cicitnya ;

Bahwa Alm.JOPAWIRO selain meninggalkan ahliwaris seperti tersebut (poin.10), cucu dan cicitnya juga beberapa bidang tanah sawah dan pekarangan yang tercantum pada Buku leter C No.45 yang antara lain/atau sebagian dari seluruh tanah warisan dimaksud telah dikuasai oleh (Para Tergugat) yang secara hukum tidak memiliki hak untuk dapat menikmati hasil sawah dan/atau menempati pekarangan sebagai tempat tinggal yang telah dikuasai secara melawan hukum, yang dapat disebutkan sebagai berikut :

- 1 Tanah sawah yang terletak di Wilayah Dusun Konteng yang tercatat pada Persil 99.S.IV seluas 1.780 m² dengan batas-batas sebelah Utara : Tanah Kas Desa, sebelah Timur : Tanah Kas Desa, sebelah Selatan : Dullah Ikhsan dan sebelah Barat : Jalan Desa, yang dikuasai/dan garap/dinikmati hasilnya oleh Tergugat I (Ny.Karsiem) ;
- 2 Sebagian tanah pekarangan dari seluruhnya seluas 3.550 m² yang terletak di Dusun Konteng dan tercatat dalam persil 96 P.IV yang dikuasai dan ditempati Para Tergugat ;

Bahwa Tergugat I disamping telah menguasai tanah garapan persil No.99 S.IV seluas 1-780 m² juga telah menempati tanah pekarangan bersama dengan para Tergugat II, III dan IV secara melawan hukum karena tidak memiliki alas hak yang sah, oleh karena bahwa Tergugat I adalah bukan anak kandung dari perkawinan kedua Djoyodimejo dan Parinem, dengan demikian bahwa Para Tergugat II, III, IV adalah bukan cucu/ahli waris dari Djoyodimejo oleh karenanya maka Para Tergugat tidak berhak mewaris dari Djoyodimejo dan/atau Jopawiro ;

Bahwa perbuatan Tergugat I (Ny.Karsiem) yang telah ditunjukkan selama ini jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya oleh karena Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah anak kandung dari perkawinan Djoyodimejo dengan Parinem akan tetapi telah menguasai tanah pada point 11, hal ini bertentangan dengan hukum/peraturan yang berlaku ;



Bahwa perbuatan Tergugat I dengan cara menyuruh dan/atau mengizinkan kepada Tergugat II, III, IV untuk membangun rumah permanent dan menempatnya padahal ia bukanlah ahli waris yang sah dan berhak secara hukum atas tanah pekarangan itu, dan tindakan Tergugat I tersebut bertentangan dengan pasal 579 KUH.Perdata ;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang bersekongkol dan merekayasa sebuah surat pernyataan/keterangan waris dibawah tangan dan dengan cara menandatangani ke Waway Karya Lampung Tengah serta menyuruh Ny.Raminem als Hardjidokromo yang buta huruf dan angka itu untuk membubuhkan cap jempol ibu jarinya padahal Ny.Raminem als Hardjidokromo (ahli waris lain yang sah) tidak tau sama sekali isi surat pernyataan yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh Tergugat III (Jupriono), tersebut ternyata bertentangan dengan pasal 890 KUH.Perdata, terlebih lagi bahwa pada tanggal 2 April 1978 (Ny.Raminem als Hardjidokromo) telah menyerahkan hak warisan dari Djoyodimejo kelak kepada Penggugat (Chamin Suyadi) dan sangat janggal sekali bahwa Surat Keterangan waris tersebut dibuat di Waway Karya Lampung Tengah dan dengan memakai saksi orang Lampung Tengah dan bukan di Dusun Konteng Sumberadi Mlati Sleman di tempat kelahiran Jopawiro maupun Djoyodimejo terlebih lagi bahwa Tergugat I tidak dapat menunjukkan dengan bukti otentik atau dengan surat kenal lahir atau Akte Kelahiran bahwa Tergugat I adalah anak kandung dari Djoyodimejo als Pardi dari perkawinan kedua dengan Ny.Parinem ;

Bahwa perbuatan Tergugat III (Jupriono) semakin keterlaluan dan menganggap bahwa ia berkuasa atas pekarangan yang ditempati bersama Tergugat lainnya dengan tindakan memotong beberapa pohon pada pekarangan persil No.96.P.IV kemudian kayunya dijual kepada Sdr. Solatu dan hasil penjualan kayu untuk kepentingannya sendiri sehingga merugikan Penggugat senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Bahwa tindakan Tergugat I, II, III, IV (para Tergugat) telah merugikan Penggugat jika dinominalkan sebesar Rp.124.000.000,- dengan perincian Rp.106.000.000,- nilai hasil sawah, Rp.14.000.000,- nilai hasil pekarangan dan Rp.4.000.000,- nilai penjualan kayu ;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat yakni diserahkannya kembali tanah objek sengketa berikut ganti kerugian maka mohon Pengadilan Negeri Sleman berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah objek sengketa beserta seluruh isinya ;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang sah dan para saksi yang cukup, maka tidaklah berlebihan jika putusan perkara ini dimohonkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau menggunakan upaya hukum yang lain ;

Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah tetapi tidak tercapai, maka jalan satu-satunya adalah menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan Negeri Sleman agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I (Ny.Karsiem) adalah bukan anak kandung Djoyodimejo als Pardi, karena tidak dapat menunjukkan bukti kelahiran yang sah ;
- 3 Menyatakan/Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris Pengganti dari Almh.Ny.Dalilah ;
- 4 Menyatakan/Menetapkan bahwa Surat Perjanjian Serah Terima hak milik dari Ny.Raminem als Hardjidokromo kepada Chamin Suyadi (Suyat) adalah sah secara hukum;
- 5 Menyatakan dan Menetapkan secara hukum bahwa Tergugat I, II, III, IV atau para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menguasai/ menempati tanah objek sengketa tanpa alas hak yang sah dan merugikan Penggugat ;
- 6 Menghukum Tergugat I, II, III, IV (Para Tergugat) untuk menyerahkan kembali tanah sawah persil 99.S.IV dan pekarangan 96.P.IV (tanah objek sengketa) kepada ahli waris yang sah dan untuk tanah pekarangan dalam keadaan kosong dalam waktu 2 x 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
- 7 Menghukum Tergugat I, II, III, IV membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) tunai dan seketika pada Penggugat;
- 8 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp.250.000,- kepada Penggugat setiap kali kelalaian melaksanakan putusan, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 101 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum banding, Kasasi atau menggunakan upaya hukum lain ;

10 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Subyek Hukum :

1 Karena gugatan Penggugat mengacu dan mendasarkan bukti formal letter C No: 45 tercatat atas nama Alm. Bpk. Jopawiro di mana sebagian dikuasai oleh para Tergugat, karena berdasarkan putusan PN No: 24/Pdt/G/2003/PN.Slmn yang juga mengacu pada bukti formal letter C Bo; 45 Jo/ No: 95/PDT/2003/PTY/ Jo No: 1978/K/PDT/2004 Jo/No: 598/PK/PDT/2008 maupun gugatan perlawanan yang juga diajukan oleh kuasa hukum saat itu (sdr. Anton Sudiby, S.Sos., SH.) sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), bahwa ahli waris Alm. Bp. Jopawiro adalah : Ny. Harjidokromo alias Raminem, Ny. Karsiyem (sekarang Tergugat I) dan sdr. Charmin Suyadi (penggugat). Jadi jelaslah bahwa gugatan ini Ny. Harjidokromo alias Raminem yang berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) harus dilibatkan / ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini.

2 Bahwa dalam Recht title gugatan Penggugat menyebutkan “gugatan perbuatan melawan hukum, penguasaan tanpa alas hak, pengosongan tanah pekarangan “ kepada para Tergugat tentunya biar adanya kepastian hukum dan lancarnya pelaksanaan isi putusan perkara ini di belakang harinya, para suami dari Tergugat I, II dan isteri dari Tergugat III dan IV harus ditarik dalam gugatan ini karena pihak-pihak tersebut juga ikut menguasai tanah pekarangan tersebut.

B. Objek Gugatan :

Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) hal tersebut terlihat dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan berapa luas tanah dan bangunan yang dikuasai oleh para Tergugat, dan hanya menyebutkan sebagian tanah pekarangan dari keseluruhan 3350 M², padahal di dalam Recht title gugatan Penggugat menyebutkan “penguasaan tanah tanpa alas hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pengosongan tanah pekarangan”, padahal di atasnya sudah berdiri suatu bangunan tembok untuk rumah tangga masing-masing para Tergugat..

Bahwa disamping itu juga Penggugat juga tidak menyebutkan batas-batas dari masing-masing yang dikuasai oleh para Tergugat.

C. Gugatan Penggugat rancu dan tidak sinkron :

- 1 Bahwa hal ini terlihat dalam Recht titelnya menyebutkan gugatan perbuatan melawan hukum, penguasaan tanah tanpa alas hak dan pengosongan tanah pekarangan tetapi di dalam posita maupun petitumnya menyebutkan adanya tuntutan ganti rugi kepada para Tergugat.
- 2 Begitu pula dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan agar Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa tetapi dalam permohonan / petitumnya tidak memohon ke hadapan Majelis Hakim bahwa sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga, begitu pula dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan tentang kelalaian melaksanakan putusan yang dilakukan oleh para Tergugat dengan membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- tetapi justru dalam petitumnya Penggugat memohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000,- tiap hari keterlambatannya.

D. Gugatan Penggugat adalah Ne bis In Idem :

Bahwa gugatan Penggugat yang mengacu dan mendasarkan bukti formal letter C No: 45 atas nama Alm. Bp. Jopawiro oleh Ny. Harjidokromo alias Raminem dan Ny. Karsiyem (Tergugat I) pernah diajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Sleman dengan Tergugat sdr. Chamin Suyadi (sekarang Penggugat), dimana dalam putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) bahkan Penggugat sekarang sudah pula mengajukan gugatan perlawanan dengan kuasa hukum yang sama (sdr. Anton Sudibyo, S.Sos, SH.) dimana oleh Majelis Hakim telah diputuskan menolak gugatan perlawanannya itupun juga telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara rekonsensi ini selanjutnya mohon agar para Tergugat I, II, III, dan IV mohon disebut sebagai para Penggugat rekonsensi I, II, III, dan IV, sedangkan Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat rekonsensi.

Bahwa untuk melengkapi gugatan rekonsensi ini, maka para Penggugat rekonsensi menarik Ny. Hardjidokromo alias Raminem sebagai Tergugat dalam gugatan ini dan mohon disebut sebagai Tergugat berkepentingan.

Bahwa Ny. Hardjidokromo alias Raminem kami tarik/libatkan dalam gugatan rekonsensi sebagai Tergugat berkepentingan, karena di dalam amar putusan No: 24/Pdt/G/2003/PN Sleman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inracht van gewijsde) disebutkan bahwa ahli waris Alm. Bp. Djopawiro yang harta peninggalan tercantum dalam Letter C Bo: 45 tersebut adalah Ny. Hardjidokromo alias Raminem (Tergugat berkepentingan), Ny. Karsiyem (Penggugat I rekonsensi/Tergugat I konpensasi) dan Chamin Suyadi (penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi).

Bahwa karena Tergugat berkepentingan di samping sudah tua, dan tidak mau repot-repot hadir di persidangan, maka di samping menyerahkan sepenuhnya pada majelis hakim juga apapun keputusannya akan tunduk dan menghormatinya.

Bahwa orang yang bernama Pak Djopawiro telah meninggal dunia ± tahun 1963 sedangkan istrinya yang bernama Ny. Djopawiro juga telah meninggal dunia ± tahun 1942, keduanya meninggal dunia di Dusun Konteng Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

Bahwa selama pernikahannya almarhum Bapak Djopawiro dengan isterinya telah melahirkan dua orang anak yaitu Tuminah dan Pardi.

Bahwa seorang anak yang bernama Tuminah telah meninggal dunia ± tahun 1972 di Dusun Konteng Desa Sumberadi tanpa meninggalkan keturunan.

Bahwa anak yang kedua yang bernama Pardi, setelah menikah dengan Dikem menyandang nama baru menjadi Bpk. Djoyodimedjo alias Pardi dan dalam pernikahannya dengan Dikem terlahirkan dua orang anak perempuan yaitu Ny. Dalliah dan Ny. Hardjidokromo alias Raminem (Tergugat berkepentingan).

Bahwa Ny. Dailliah semasa menikah dengan Bpk. Mangunrejo yang kemudian berpisah karena perceraian dan kini Bpk. Mangunrejo juga telah meninggal dunia, di dalam pernikahannya telah terlahirkan seorang anak yang bernama Charmin Suyadi (Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi).

Bahwa karena adanya permohonan Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi pada tanggal 14 Maret Ny. Dalliah binti Joyodimejo alias Pardi di Pengadilan Agama Sleman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 14/Pdt/P/2000/PA Sleman yang menetapkan bahwa Ny. Dallah binti Joyodimejo alias Pardi dinyatakan meninggal dunia secara hukum dan segala akibat hukumnya.

Bahwa karena Ny. Dikem ± tahun 1937 telah meninggal dunia, maka Bpk. Djopawiro alias Pardi menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Parinem dan di dalam pernikahan telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Karsiyem (Tergugat I konpensasi/Penggugat I rekompensi).

Bahwa Ny. Parinem alias Ny. Joyodimejo pada ± tahun 1971 telah meninggal dunia sedangkan Bpk. Joyodimejo alias Pardi ± tahun 1978 juga telah meninggal dunia di Dusun Konteng Desa Sumberadi Kecamatan Mlati.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sebagai ahli waris pengganti (cucu-cucunya) Alm. Bp. Djopawiro adalah Penggugat I rekompensi/Penggugat I konpensasi, Tergugat berkepentingan serta Penggugat konpensasi/ Tergugat rekompensi (selaku cicit) yang berhak mewaris terhadap harta peninggalan Alm. Bp. Djopawiro tersebut.

Bahwa Alm. Bp. Djopawiro selain meninggalkan ahli waris cucu dan cicit seperti tersebut diatas juga meninggalkan harta peninggalan yang berupa tanah sawah dan tanah pekarangan seperti tersebut dalam buku C No: 45 sebagai berikut :

A Tanah sawah terletak di sebelah Utara Jongkrangan yang dikuasai Charmin Suyadi yaitu :

1 Persil 30 b kelas III, seluas 1010 M² dengan batas-batas :

Utara: Pekarangan ada bangunan milik Budingah,

Timur : Jalan Aspal,

Selatan : Pekarangan ada bangunan milik Wongsodiharjo,

Barat : Parit,

2 Persil 30 b S V seluas 1000 M² dengan batas-batas :

Utara : Sawah milik Budingah,

Timur : Parit,

Selatan : Sawah milik Wongsodiharjo,

Barat : Parit,

3 Persil 32 a SIII seluas ± 1910 M² dengan batas-batas :

Utara : Sawah milik Budingah,

Timur : Parit,

Selatan : Sawah milik Wongsodiharjo,

Barat : Jalan Desa,

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 101 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Persil 33 SIII seluas $\pm 1270 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

Utara : Sawah milik Wongsodiharjo,

Timur : Jalan Kampung,

Selatan : Sawah milik Ngadimin,

Barat : Makam,

B Tanah sawah yang terletak di Dusun Konteng yang dikuasai Ny. Kasiyem.

Persil 99 SIV seluas $\pm 1780 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

Utara : Kas Desa,

Timur : Kas Desa,

Selatan : Bapak Dullah Ikhsan,

Barat : Jalan,

C Tanah pekarangan persil 96 PIV seluas $\pm 3350 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Konteng Sumberadi Mlati Sleman yang dikuasai oleh Penggugat I rekonsensi, Tergugat berkepentingan dan anak-anak Penggugat I rekonsensi (sekarang Penggugat rekonsensi II, III dan IV) serta Tergugat rekonsensi sekeluarga dengan batas-batas :

Utara : Jalan,

Timur : Jalan,

Selatan : Jalan,

Barat : Jalan,

Semuanya terletak di wilayah desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

Selanjutnya mohon disebut obyek sengketa

Bahwa para Penggugat rekonsensi II, III dan IV menguasai sebagian tanah pekarangan persil 96 PIV seluas 3350 M^2 dikarenakan ikut ibunya (Penggugat I rekonsensi) juga telah mendapatkan ijin dari Tergugat berkepentingan.

Bahwa dengan demikian penguasaan sebagian tanah pekarangan yang dilakukan oleh Penggugat rekonsensi II, III dan IV adalah sudah tepat dan benar serta tidak melanggar hukum.

Bahwa dari tanah obyek tanah sengketa tersebut Penggugat I rekonsensi sejak tahun 1978 sepeninggal ayahnya hanya menguasai tanah sawah huruf B di Selatan Dusun Konteng dan persil 99 SIV seluas $\pm 1780 \text{ M}^2$ dan sebagian tanah pekarangan persil 96 PIV seluas $\pm 1200 \text{ M}^2$ yang kini ditempati bersama dengan anak-anaknya (para Penggugat rekonsensi II, III dan IV) beserta Tergugat berkepentingan, selebihnya dikuasai oleh Tergugat rekonsensi beserta keluarganya.



Bahwa tanpa alas hak dan yang sah Tergugat rekonsensi menempati dan menguasai tanah sawah dan pekarangan yang seharusnya menjadi bagian Tergugat berkepentingan yaitu tanah sawah seluas $\pm 1270 \text{ M}^2$ yang hasil bersih tanah sawah dan pekarangan tersebut per tahun sebesar Rp. 300.000 + Rp. 100.000 = Rp. 400.000,

Bahwa terhadap kerugian tersebut Tergugat berkepentingan atas tanah sawah dan pekarangan yang menjadi bagiannya yang telah dikuasai Tergugat rekonsensi sejak tahun 1978, maka Tergugat berkepentingan menuntut ganti rugi kepada Tergugat rekonsensi per tahunnya sejumlah hasil bersih tanah hasil tanah sawah dan pekarangan sebesar Rp. 400.000,- sejak tahun 1978 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa disamping menuntut ganti rugi yang dilakukan Tergugat berkepentingan, Penggugat rekonsensi juga menuntut kepada Tergugat rekonsensi agar secepatnya bersedia dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa yang dikuasainya yaitu tanah sawah Sub A point 1, 2, 3, 4 dan sebagian tanah pekarangan seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ Sub C persil 96 PIV dari jumlah seluruhnya $\pm 3350 \text{ M}^2$ dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat rekonsensi, Tergugat berkepentingan untuk dibagi waris kepada para ahli waris Alm. Bp. Djopawiro yaitu Penggugat rekonsensi, Tergugat berkepentingan maupun Tergugat rekonsensi masing-masing mendapatkan 1/3 bagian yang sama luasnya yaitu dengan perbandingan 1:1 dari obyek sengketa.

Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi ini didasarkan fakta-fakta yang nyata dan benar serta didukung dengan bukti-bukti autentik yang telah diuji kebenaran oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan yang terbaca dalam pasal 180 HIR merupakan alasan yang tepat bagi Penggugat rekonsensi untuk memohon ke hadapan Yth. Majelis Hakim agar keputusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun masih ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat rekonsensi mohon ke hadapan Yth. Majelis Hakim, untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari Para Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
- 2 Menetapkan dan menyatakan hukum bahwa Penggugat I rekonsensi, Tergugat berkepentingan dan Tergugat rekonsensi adalah ahli waris pengganti (cucu dan cicit) Alm. Bp. Djopawiro yang berhak mewaris tanah-tanah warisannya.

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 101 PK/Pdt/2012



- 3 Menetapkan dan menyatakan hukum bahwa tanah-tanah obyek sengketa adalah tanah-tanah warisan Alm. Bp. Djopawiro yang belum dibagi waris.
- 4 Menghukum kepada siapa saja yang menguasai obyek sengketa seizin maupun tidak seizin dari pemiliknya terhadap harta peninggalan Alm. Bp. Djopawiro sebagaimana tercantum dalam buku C No: 45 untuk segera mengosongkan dan kemudian menyerahkan kepada para ahli warisnya untuk selanjutnya dibagi waris kepada Penggugat I rekonsensi, Tergugat berkepentingan serta Tergugat rekonsensi masing-masing memperoleh 1/3 bagian yang sama luasnya dengan perbandingan 1:1 dari tanah obyek sengketa.
- 5 Menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sawah Sub a point 1, 2, 3 dan 4 beserta sebagian tanah pekarangan seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ sub C persil 96 PIV dari jumlah keseluruhan $\pm 3350 \text{ M}^2$ kepada Penggugat rekonsensi dan Tergugat berkepentingan yang merupakan harta warisan Alm. Bp. Djopawiro yang harus dibagi waris oleh Penggugat rekonsensi I Tergugat berkepentingan dan Tergugat rekonsensi masing-masing memperoleh 1/3 bagian yang sama luasnya dengan perbandingan 1:1 dari tanah obyek sengketa.
- 6 Menetapkan menyatakan hukum bahwa penguasaan dan penempatan tanah yang dilakukan oleh anak-anak Penggugat rekonsensi I (Penggugat rekonsensi II, III dan IV) adalah tepat dan benar dan tidak melanggar hukum.
- 7 Menetapkan dan menyatakan hukum bahwa Tergugat rekonsensi menguasai tanah dan pekarangan yang menjadi bagian Tergugat berkepentingan adalah tanpa alas hak serta merugikan Tergugat berkepentingan.
- 8 Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berkepentingan per tahunnya Rp. 400.000,- terhitung sejak tahun 1978 hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun Tergugat rekonsensi masih ada upaya hukum lain verzet, banding maupun kasasi.
- 10 Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan, yaitu putusannya Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Slmn, tanggal 20 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

A DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi yang diajukan para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Dalam Konpensasi :

- Menyatakan gugatan Penggugat adalah Nebis in idem sehingga tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

2. Dalam Rekonsensi :

- Mengabulkan gugatan Rekonsensi sebagian ;
- Menghukum kepada siapa saja yang menguasai objek sengketa seizin maupun tidak seizin pemiliknya terhadap harta peninggalan almarhum Bapak Djopawiro sebagaimana tercantum dalam buku C No.45 untuk segera mengosongkan dan kemudian menyerahkan kepada ahli warisnya untuk selanjutnya dibagi waris kepada Penggugat I Rekonsensi, Tergugat berkepentingan serta Tergugat Rekonsensi masing-masing memperoleh 1/3 bagian yang sama luasnya dengan perbandingan 1 : 1 dari tanah objek sengketa ;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sawah sub a point 1, 2, 3,4 (Persil 30 b kelas III seluas 1010 m², persil 30 b S.V seluas 1000 m², persil 32 a S.V seluas 1.910 m², persil 33 S.III seluas 1.270 m²) beserta sebagian tanah pekarangan seluas ± 2000 m² sub C Persil 96 P.IV dari jumlah keseluruhan ± 3.350 m² kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat



berkepentingan yang merupakan harta warisan almarhum Bapak Djopawiro yang harus dibagi waris oleh Penggugat Rekonpensi I, Tergugat berkepentingan dan Tergugat Rekonpensi masing-masing memperoleh 1/3 bagian yang sama luasnya yang dengan perbandingan 1 : 1 dari tanah objek sengketa ;

- Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat Rekonpensi masih ada upaya hukum lain verzet, banding maupun kasasi ;
- Menolak gugatan Rekonpensi selebihnya ;

3. Dalam Kompensi dan Rekonpensi ;

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000; - (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 120 /Pdt.G/2010/PN.Slmm tanggal 20 Desember 2010 diberitahukan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 20 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 Maret 2011, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 28 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 20 April 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :



- 1 Sebagaimana ketentuan yang berlaku permohonan Peninjauan kembali dapat diajukan dengan alasan-alasan :
 - a apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu ;
 - b apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ;
 - c apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut ;
 - d apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya ;
 - e apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain ;
 - f apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;
- 2 Amar putusan Perkara Perdata No. 120/Pdt.G/2010/PN.Slmn terdapat kontradiksi, yaitu Dalam Eksepsi, Judex Facti menyatakan ; Menolak Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya. Tetapi Dalam Pokok Perkara, Judex Facti ; Menyatakan gugatan Penggugat adalah Nebis in idem sehingga tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;
- 3 Nebis in idem adalah salah satu materi dalam Eksepsi Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi yang oleh Judex Facti jelas-jelas telah ditolak. Tetapi Eksepsi Nebis in idem ini oleh Judex Facti telah dijadikan sebagai alasan untuk ; Menyatakan gugatan Penggugat adalah Nebis in idem sehingga tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard). Amar Dalam Eksepsi dan amar Dalam Pokok Perkara saling bertentangan (saling menegasi). Kontradiksi ini tidak boleh ada dalam sebuah legal reasoning putusan hakim ;
- 4 Oleh karena dalam amar putusan terdapat kontradiksi maka itu berarti telah terjadi suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali berharap Ketua Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk berkenan memutus membatalkan Amar putusan Perkara Perdata No. 120/Pdt.G/2010/PN.Slmn dan mengadili sendiri ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 101 PK/Pdt/2012



- 5 Dalam pertimbangan hukum hal. 46 (Paragraf paling atas) dan amar putusan Dalam Rekonpensi, Judex Facti telah mengabulkan Ny. Harjidokromo sebagai Tergugat 1 berkepentingan. Bahwa dalam perkara ini Pemohon Peninjauan Kembali tidak menggugat Ny. Harjidokromo sebagai Tergugat 1 berkepentingan. Karena itu amar putusan Judex Facti Dalam Pokok Perkara yang ; Menyatakan gugatan Penggugat adalah Nebis in idem sehingga tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) demi keadilan tidak dapat dibenarkan ;
- 6 Di persidangan Ny. Harjidokromo tidak pernah muncul. Hal ini telah diakui sendiri oleh Para Termohon Peninjauan Kembali di halaman 11 (Bahwa oleh karena sudah tua, dan tidak mau repot-repot hadir di persidangan, maka disamping menyerahkan sepenuhnya pada majelis hakim juga apapun keputusannya akan tunduk dan menghormatinya) ;
- 7 Oleh karena itu berarti dalam hal ini telah terjadi suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan ini merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali ; apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali berharap Ketua Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk berkenan memutus membatalkan Amar putusan Perkara Perdata Nomor : 120/Pdt.G/2010/PN.Slmn dan mengadili sendiri ;
- 8 Jika perkara ini dianggap sebagai Nebis in idem, hal ini juga nyata-nyata telah bertentangan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman No. 20/Pdt.E/2007/PN.Slmn, No. 24/Pdt.G/2003/PN.Slmn, Jo No. 95/Pdt/2003/ PTY Jo No. 1978 K/Pdt/2004 tgl. 25 Februari 2008 yang menetapkan tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel). Oleh karena itu dalam hal ini telah terjadi suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata atau telah terjadi apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain ;
- 9 Amar putusan Dalam Rekonpensi Judex Facti telah mengabulkan sbb. ; Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sawah sub a point 1,2,3,4 (Persil 30 b kelas III seluas 1010 m2, Persil 30 b S.V seluas 1000 m2, persil 32 a S.V seluas 1.910 m2, persil 33 S.III seluas 1.270 m2) beserta sebagian tanah pekarangan seluas lebih kurang 2000 m2 sub C Persil 96 P.IV dari jumlah keseluruhan lebih kurang 3.350 m2 kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat berkepentingan yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta warisan almarhum Bapak Djopawiro yang harus dibagi waris oleh Penggugat Rekonpensi I, Tergugat berkepentingan dan Tergugat Rekonpensi masing-masing memperoleh 1/3 bagian yang sama luasnya dengan perbandingan 1:1 dari tanah objek sengketa. Amar ini tidak sesuai dengan petitum Para Termohon Peninjauan Kembali sbb. ; Menghukum kepada siapa saja yang menguasai obyek sengketa seizin maupun tidak seizin dari pemiliknya terhadap harta peninggalan Almarhum Bapak Djopawiro, sebagaimana tercantum dalam buku letter C No: 45, untuk segera mengosongkan dan kemudian menyerahkan kepada Para ahli warisnya untuk selanjutnya dibagi waris kepada Penggugat I Rekonpensi Tergugat berkepentingan serta Tergugat Rekonpensi masing-masing memperoleh 1/3 bagian yang sama luasnya dengan perbandingan 1:1 dari tanah obyek sengketa. Sehingga hal ini apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut ;

10 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Ketua Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk berkenan memutus membatalkan Amar putusan Perkara Perdata No. 120/Pdt.G/2010/PN.Slmm dan mengadili sendiri dengan menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan keberatan peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa memori peninjauan kembali tidak memenuhi kriteria adanya alasan-alasan mengajukan peninjauan kembali;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **CHAMIN SUYADI**, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 101 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **CHAMIN SUYADI**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **23 Oktober 2012** oleh **DR. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.Hum** dan **Prof. REHNGENA PURBA, S.H., MS.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BAMBANG HERY MULYONO, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

H. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.Hum

Ttd

Prof. REHNGENA PURBA, S.H., MS

Ketua

ttd

DR. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Materi	Rp	6.000,00	ttd
2. Redaksi	Rp	5.000,00	BAMBANG HERY MULYONO, S.H
3. <u>Administrasi Peninjauan Kembali</u>		<u>Rp 2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp	2.500.000,00	

Panitera Pengganti :

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata



Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003